



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKS BONDODESA

Aditiana Nurul Fajriah

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah

Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,

Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Telp. 0271-781516

Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

Eva Wulandari15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD
DESA

Aditiana Nurul Fajriah101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita118-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan129-150

Kewenangan Kua Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah

Muhammad Sangidun

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Surel: muhammadsangidun01@gmail.com

Roykhatun Nikmah

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Surel: roykhatunn@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the authority of the District Office of Religious Affairs (KUA) and the Religious Courts in changing marriage certificate biodata. To change the biodata on the marriage certificate, it should be enough to do it at the District KUA in accordance with the provisions in the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 and there is no need to go through the determination of the Religious Courts because it is not limited to the authority mandated in Law Number 50 of 2009. While the Court judges Religion of Cilacap granted the request to change the marriage certificate biodata on the grounds that it had previously submitted to the KUA but was rejected. This is not in accordance with the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 and Law Number 50 of 2009. It can be said that the KUA rejects cases under its authority and the Religious Courts handle cases outside its authority. The findings in the study in the form of the KUA's refusal to change the marriage certificate biodata were because the Petitioner did not fulfill the administrative requirements in the form of a birth certificate, the case of changing the marriage certificate biodata at the Cilacap Religious Court in 2020 was 309 cases, and the judge granted the request based on the provisions of article 49 Law Number 50 of 2009. The conclusion of this study is that the KUA and the Religious Courts are both authorized to change the marriage certificate biodata, the authority attached to the KUA is absolute authority as stated in the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 while the Religious Courts are an extension of the authority in article 49 Law Number 50 of 2009 because it is included in cases in the field of marriage.

Keywords: Marriage Certificate; Biodata; Authority.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama dalam mengubah biodata akta nikah. Untuk mengubah

biodata pada akta nikah seharusnya cukup dilakukan di KUA Kecamatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan tidak perlu melalui penetapan Pengadilan Agama sebab secara limitatif bukan merupakan kewenangannya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan hakim Pengadilan Agama Cilacap mengkabulkan permohonan perubahan biodata akta nikah dengan alasan sebelumnya telah mengajukan ke KUA akan tetapi ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dapat dikatakan KUA menolak perkara yang menjadi kewenangannya dan Pengadilan Agama menangani perkara diluar kewenangannya. Temuan dalam penelitian berupa penolakan KUA mengubah biodata akta nikah adalah karena Pemohon tidak melengkapinya syarat administratif berupa akta kelahiran, perkara perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2020 sebanyak 309 perkara, serta hakim mengkabulkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Simpulan dari penelitian ini adalah KUA dan Pengadilan Agama sama-sama berwenang mengubah biodata akta nikah, kewenangan yang melekat pada KUA merupakan kewenangan mutlak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sedangkan pada Pengadilan Agama merupakan perluasan kewenangan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebab termasuk dalam perkara bidang perkawinan.

Kata kunci: Akta Nikah; Biodata; Kewenangan.

PENDAHULUAN

Kesalahan penulisan biodata dalam akta nikah merupakan sesuatu yang jamak terjadi, baik berbentuk kesalahan penulisan fatal ataupun kesalahan yang sifatnya redaksional. Kesalahan penulisan dapat berupa kesalahan penulisan nama suami atau istri, nama wali, tanggal lahir ataupun data lainnya. Kesalahan dalam akta nikah tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan data yang sebenarnya mengingat kedudukannya sebagai akta otentik serta pentingnya fungsi akta nikah sebagai bukti telah terjadinya suatu perkawinan yang sah secara hukum yang akan membawa implikasi hukum pada perbuatan hukum lain yang memerlukan akta nikah sebagai persyaratan administratifnya, misal pembuatan kartu keluarga, pembuatan kartu tanda penduduk, perubahan status dan pembuatan akta kelahiran anak.¹

Apabila terjadi kesalahan maka harus diperbaiki dengan ketentuan perubahan sebagaimana diatur dalam pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk mengubah biodata pada akta nikah berupa nama suami atau istri didasarkan pada akta kelahiran, sedangkan perubahan

¹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 Nomor 03, 2017, hlm. 256.

terhadap data selain itu menggunakan surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil serta instansi yang berwenang melakukan perubahan tersebut adalah KUA Kecamatan.²

Akan tetapi pada prakteknya di KUA Kecamatan Kesugihan Cilacap, KUA Kecamatan Cilacap Utara di wilayah Kabupaten Cilacap banyak penolakan dari pihak KUA terhadap pemohon yang mengajukan perubahan biodata akta nikah, beralasan penolakan dari pihak KUA para pemohon berpindah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Cilacap, menjalani proses persidangan dan didapatkan penetapan yang amarnya mengabulkan permohonan para pihak untuk mengubah biodata akta nikahnya. Padahal berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tidak menyebutkan kewenangan secara limitatif Pengadilan Agama untuk menangani perkara perubahan biodata akta nikah.

Pada masa sebelum terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, memang Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perubahan biodata akta nikah terdapat dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dalam peraturan ini yang mengharuskan perubahan biodata akta nikah melalui penetapan Pengadilan Agama terlebih dahulu. Akan tetapi seiring ketentuan dalam pasal tersebut diubah dengan ketentuan dalam pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perubahan biodata akta nikah dilakukan di KUA Kecamatan, maka dengan sendirinya Pengadilan Agama telah kehilangan kompetensinya untuk menangani perkara perubahan biodata akta nikah.

Tindakan KUA Kecamatan yang menolak permohonan perubahan biodata akta nikah, Pengadilan Agama Cilacap yang menerima permohonan perubahan biodata akta nikah jika merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan tindakan yang tidak tepat karena menimbulkan kerancuan mengenai lembaga atau instansi mana yang sebenarnya berwenang menangani perkara ini, akankah merupakan kewenangan KUA Kecamatan, Pengadilan Agama ataukah kedua lembaga memiliki wewenang yang sama.

PEMBAHASAN

Ketentuan Perubahan Biodata Akta Nikah

² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Perubahan biodata akta nikah yang pertama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perubahan dapat dilakukan dengan mencoret kata yang salah kemudian ditulis data perubahan dibubuhi paraf PPN dan diberi stample KUA dalam hal perubahan terhadap kesalahan redaksional, kemudian perubahan yang mengharuskan putusan Pengadilan Agama dalam hal perubahan yang akan dilakukan berupa perubahan nama suami atau istri atau wali.³ Kemudian Peraturan Menteri Agama ini mengalami perubahan pertama pada 27 Agustus 2018 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

Pada perubahan pertama Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ketentuan perubahan biodata akta nikah diatur dalam pasal 34 dengan ketentuan setiap perubahan baik karena kesalahan penulisan yang sifatnya redaksional maupun perubahan yang berbeda sama sekali berkaitan dengan data suami, istri, wali ataupun biodata lainnya harus melalui penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.⁴ Jadi, pada perubahan pertama ini mengubah kewenangan perubahan biodata akta nikah yang sebelumnya harus melalui penetapan Pengadilan Agama beralih dengan penetapan Pengadilan Negeri. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 diubah pada 30 September 2019 dengan Peraturan Menteri Agama perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Pada Peraturan Menteri Agama Perubahan kedua ini, perubahan biodata diatur dalam Peraturan Menteri Agama pada pasal 38, dilakukan pada KUA Kecamatan dengan mendasarkan perubahannya pada akta kelahiran para pemohon. Adapun teknis perubahan biodata akta dalam ketentuan ini dilakukan dengan cara mencoret data yang salah baik berupa nama suami atau istri kemudian ditulis ulang data yang benar menggunakan huruf kapital, lalu pada ujungnya diberi paraf kepala KUA dan diberi cap dinas dan ketentuan inilah yang diberlakukan saat ini. Setiap perubahan biodata yang pada akta nikah dilakukan di KUA Kecamatan dengan mendasarkan perubahannya pada akta kelahiran pemohon.⁵

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang dalam menangani perkara perdata antar orang yang beragama Islam dalam bidang

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5).

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153).

⁵ *Ibid.*

perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, wakaf dan ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶

Adapun yang dimaksud dengan bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, wakaf dan ekonomi syariah dijelaskan dalam penjelasan pasalnya yaitu yang dimaksud dengan bidang perkawinan meliputi:⁷

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perdebatan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018). hlm. 7.

⁷ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159).

- r. Penunjukan seorang wali dalam seorang anak yang belum umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Adapun dalam bidang hukum kewarisan, yaitu menyangkut hal-hal mengenai:⁸

- a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan
- f. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan penemuan untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik berangkat dari adanya aturan yang kurang jelas atau bahkan berangkat dari tidak adanya aturan yang mengatur sama sekali atas perkara yang konkrit.⁹ Penafsiran juga merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit adapun sebagai berikut :

- a. Interpretasi Gramatikal;

⁸ Ashari Setya Marwah Adli, "Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006", *Udayana Master Law Journal* (Udayana), Vol. 9 Nomor 1, 2020, hlm. 81.

⁹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Al 'Adl*, Vol. VI Nomor 11, 2014, hlm. 11.

Interpretasi ini merupakan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap bunyi Undang-Undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah hukum untuk mencoba memahami suatu teks peraturan Undang-Undang yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum.¹⁰

Sebagai contoh ialah putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1590K/Pid/1997 tentang pencurian. Pada perkara ini, hakim menafsirkan yang dimaksud dengan “mencuri” dalam bahasa sehari-hari mengandung pengertian mengambil barang orang lain untuk dimilikinya sendiri “tanpa sepengetahuan pemiliknya”. Dalam bahasa hukum, “tanpa sepengetahuan pemiliknya” dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

b. Interpretasi Historis;

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu Undang-Undang. Metode penafsiran terhadap makna Undang-Undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah Undang-Undang, dan sejarah hukumnya. Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang yakni mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa dilihat oleh pembuat Undang-Undang itu dibentuk.

c. Interpretasi Sistematis;

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu Negara merupakan sistem yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan Undang-Undang lain tidak boleh menyimpang dari sistem hukum suatu negara.

d. Interpretasi Komparatif;

Metode interpretasi komparatif atau metode penafsiran dengan membandingkan ialah penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian.

¹⁰ John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2011), hlm. 218.

e. Interpretasi Futuristik;

Interprestasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi futuristik adalah penafsiran Undang-Undang yang berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu Rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

f. Interpretasi Restrisik;

Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Seperti contoh kata “kerugian” dalam pasal 1407 BW yang mengecualikan kerugian yang tidak berwujud (batin) seperti cacat, sakit dan lain- lain

g. Interpretasi Ekstensif;

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang lebih luas dari penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Disini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkret, perlu diperluas maknanya.

Misalnya, kata “pencurian barang” dalam Pasal 362 KUHPidana, diperluas esensi maknanya terhadap “aliran listrik” sebagai benda yang tidak berwujud. Dengan demikian, orang yang menggunakan tenaga listrik tanpa hak dianggap melakukan pencurian barang. Esensi kata “barang” diperluas maknanya dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum. Contoh lain, seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUHPerdara; ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga "peralihan hak".

h. Interpretasi Autentik;

Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah Undang-Undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengetahui makna dari suatu istilah

dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari bab atau pasal tertentu yang telah menguraikan makna dari istilah tersebut.

i. Interpretasi Interdisipliner;

Merupakan metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim apabila ia menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misal hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Hakim dalam melakukan penafsiran hukum, menyandarkan asas-asas yang bersumber pada hukum berbagai disiplin ilmu hukum. Misalnya, hakim dalam menangani kasus korupsi, harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.

j. Interpretasi Multidisipliner.

Merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam hal ini, hakim membutuhkan bantuan berbagai macam bidang ilmu untuk memverifikasi suatu kasus dan menjatuhkan suatu putusan yang adil. Pada praktiknya, hakim dalam melakukan penafsiran multidisipliner ini, akan mendatangkan para ahli atau pakar sebagai saksi ahli dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani.

Kewenangan Mengubah Biodata Akta Nikah

Empat hakim Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A yang penulis wawancarai berpendapat untuk memutus kabul permohonan perubahan biodata Akta Nikah yang diajukan kepadanya. Akan tetapi, walaupun mengabulkan permohonan tersebut, hakim yang bersangkutan menyatakan perkara perubahan biodata Akta Nikah kewenangan KUA Kecamatan yang menerbitkan Akta Nikah, selain itu Pengadilan Agama juga berhak atas perkara tersebut dengan menggolongkan perkara perubahan biodata akta nikah sebagai bagian dari perkara bidang perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam pasal 38 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Permasalahan yang terjadi kemudian, tidak hanya sekedar permohonan perubahan biodata Akta Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah sebelumnya pemohon mengajukan permohonannya ke KUA Kecamatan lalu KUA Kecamatan menolak. Penolakan yang dilakukan oleh KUA memiliki alasan yang kuat dengan berdasarkan hukum dan bukan berarti KUA menolak kewenangan mutlak yang diberikan kepadanya, yaitu “Pemohon tidak

bisa menunjukan Akta Kelahirannya”.¹¹ Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, KUA dapat melakukan perubahan terhadap kesalahan pada Akta Nikah “Berdasarkan pada Akta Kelahiran yang baru”.¹²

Praktek yang terjadi pada KUA wilayah kerja Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A adalah, ketika Pemohon yang tidak bisa menunjukan Akta Kelahirannya kepada petugas KUA saat ingin mengajukan perubahan Akta Nikah, mereka beralih mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Agama Cilacap sampai didapatkan penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut. Usai mendapat Penetapan Pengadilan, Pemohon kembali ke KUA mengajukan permohonan perubahan biodata Akta Nikah dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Selanjutnya pihak KUA bersedia melakukan perubahan biodata Akta Nikah walaupun tanpa disertai dengan Akta Kelahiran. Dalam hal ini penetapan Pengadilan Agama dianggap sebagai pengganti Akta Kelahiran.

Pengadilan Agama yang menerima dan memutus kabul permohonan perubahan biodata Akta Nikah dimasa sekarang ini, jika merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, merupakan lembaga yang menyalahi kewenangan absolutnya jika masih memberikan penetapan perubahan biodata Akta Nikah.¹³ Walaupun Pengadilan Agama sifatnya hanya memberikan penetapan dan pelaksana perubahan biodata Akta Nikah tetap KUA. Hal tersebut menimbulkan kerancuan tentang prosedur perubahan biodata Akta Nikah di KUA, yang seharusnya berdasarkan pada Akta Kelahiran yang baru tetapi digantikan dengan penetapan Pengadilan Agama.

Adapun perbedaan pandangan hakim Drs. Muslim, S.H., M.Si dengan tiga hakim lainnya adalah dikarenakan perbedaan dalam melakukan penafsiran hukum. Hakim Drs. Muslim, S.H., M.Si menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara perubahan biodata akta nikah dapat kita pahami yang bersangkutan melakukan penafsiran hukumnya dengan interpretasi gramatikal, melandaskan pada ketentuan dalam pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan bahwa instansi yang berwenang adalah KUA, juga berlandaskan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

¹¹ Taufiqussalam, Kepala KUA Kecamatan Cilacap Selatan, *Wawancara Pribadi*, Senin, 10 Oktober 2021 jam 10.00 – 10.30 WIB.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

¹³ Muhammad Alif Ilham Ibrahim, “Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad”, *Jurnal Sakina*, (Malang), 2019, hlm. 173.

tentang Peradilan Agama yang tidak menyebutkan perkara perubahan biodata akta nikah sebagai bagian dari kewenangannya.

Sedangkan tiga hakim lainnya yang menyatakan perkara perubahan biodata akta nikah sebagai bagian dari kompetensi Pengadilan Agama dapat kita pahami sebagai bentuk penafsiran hukum yang dilakukan hakim dengan menggunakan interpretasi ekstensif yaitu dengan memperluas kewenangan Pengadilan Agama, walupun hal tersebut tidak terdapat dalam rincian penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai bagian dari rincian kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan karena eratnya kaitan antara akta nikah dengan bidang perkawinan lainnya.

KESIMPULAN

Kewenangan mengubah biodata Akta Nikah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, baik perubahan karena kesalahan redaksional maupun perubahan yang sifatnya fatal merupakan kewenangan KUA Kecamatan. Adapun untuk mengubah Akta Nikah tersebut, KUA harus mendasarkan perubahan tersebut dengan Akta Kelahiran yang bersangkutan. Adapun Pengadilan Agama juga berwenang dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah dengan berdasarkan pada ketentuan perluasan makna rincian perkara bidang perkawinan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan penafsiran ekstensi sebab eratnya kaitan antara akta nikah dengan perkara bidang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, Ashari Setya Marwah. "Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006", *Udayana Master Law Journal*, Udayana, Vol. 9 Nomor 1, 2020.
- Ibrahim, Muhammad, Alif, Ilham., "Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad", *Jurnal Sakina*, Malang, 2019.
- Khalid, Afif, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Al 'Adl.* Vol. VI Nomor 11, 2014.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Taufiqussalam, Kepala KUA Kecamatan Cilacap Selatan, *Wawancara Pribadi*, Senin, 10 Oktober 2021 jam 10.00 – 10.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159).

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 Nomor 03, 2017.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018.